

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait bentuk perlindungan HAM terhadap mantan Presiden di Indonesia yang telah dikemukakan sebelumnya dan telah dikaitkan dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulannya yaitu belum adanya peraturan yang khusus tentang Kepresidenan yang mengatur semua bentuk tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban saat menjabat sebagai Presiden dan setelah masa jabatannya berakhir, terutama dalam bentuk perlindungan HAM, sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak-Hak mantan Presiden tersebut salah satunya Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap hak-hak asasi Mantan Presiden ini dikrnakan dari beberapa faktor yaitu:

1. Karena Mantan Presiden Merupakan Mantan Panglima tertinggi angkatan bersenjata di Indonesia, sehingga mengetahui begitu banyak Rahasia Negara.
2. Sesuai amanah Konstitusi yang Menjamin Hak asasi Manusia setiap warga Negara nya baik itu Mantan Presiden sekalipun.
3. Mantan Presiden adalah seseorang yang di anggap Berjasa untuk Negara.

4. Mantan Presiden Sewaktu Menjabat Terpilih Dari jalur Politik, sehingga untuk melindungi dari kekuasaan lawan Politiknya, maka dianggap Penting untuk Melindungi harkat dan Martabat nya sebagai Mantan Presiden dan sebagai Warga Negara.

Adapun dampak lain yang ditimbulkan karena belum adanya peraturan yang khusus tentang Kepresidenan yang mengatur semua bentuk tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban saat menjabat sebagai presiden dan setelah masa jabatannya berakhir, yaitu tidak adanya acuan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi terkait kasus pelanggaran Hak-hak terhadap mantan Presiden tersebut. Dan rusaknya citra penegakan hukum dan perlindungan HAM di indonesia yang dipandang tidak bagus oleh Negara lain.

B. SARAN

Berdasarkan urai-urain yang telah dikemukakan dalam penelitian ini terkait tentang bentuk perlindungan HAM terhadap mantan Presiden di Indonesia penulis akan memaparkan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan bagi pihak terkait yaitu

1. Pemerintah diharapkan mampu untuk membuat suatu peraturan khusus tentang Kepresidenan yang mengatur tentang tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban saat menjabat sebagai Presiden dan setelah masa jabatannya berakhir.

2. Pemerintah diharapkan mampu untuk menyelesaikan semua perkara yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak-Hak Presiden saat menjabat sebagai Presiden dan setelah masa jabatannya berakhir.